



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Xxxx tempat lahir Merauke, tanggal 28 November 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email : axxx@gmail.com sebagai Pemohon I;

Dan

xxxx, tempat lahir Lampung, lahir tanggal 16 Juni 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email : axxxx@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 29 November 2023 dengan Register Perkara Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Mrk telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan secara sirri di Jalan Imam, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

2.-----

Bahwa yang menjadi wali nasab Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama bapak xxxx yang kemudian menyerahkan kepada penghulu yang bernama bapak xxxx untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mas kawin berupa emas seberat 1 gram, yang disaksikan oleh dua orang saksi, saksi pertama yang bernama bapak xxxx yaitu paman dari Pemohon I, kemudian saksi kedua yang bernama bapak xxxx yaitu paman dari Pemohon II;

3.-----

Bahwa selama menikah tidak ada orang yang mengajukan keberatan terhadap Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;

5.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami isteri di rumah milik bersama di xxxx, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan;

6.-----

Bahwa dari pernikahan sirri tersebut para Pemohon telah di karuniai 2 orang anak yang bernama;

xxxx, Laki-laki, berumur 3 Tahun;

xxxx, Perempuan, 1 Tahun 3 Bulan;

7.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat akan melangsungkan perkawinan telah mendaftarkan perkawinannya pada KUA Distrik Merauke, namun setelah menikah Para Pemohon tidak langsung mengambil buku nikahnya dikarenakan harus ke Timika untuk bekerja di PT. Freeport, hingga pada bulan November 2023 Para Pemohon kemudian mendatangi Kantor KUA

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Merauke, namun ternyata pegawai yang mengurus administrasi perkawinan Para Pemohon telah meninggal dunia, dan para Para Pemohon baru mengetahui jika perkawinan para pemohon tidak terdaftar dan tidak tercatat di KUA Distrik Merauke;

8.-----

Bahwa para Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, namun KUA Distrik Merauke, menolak dengan Surat Penolakan Nikah Nomor Bxxxx/2023 tertanggal 20 November 2023;

9.-----

Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Merauke, guna untuk mengurus dikeluarkannya buku nikah, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

10. Bahwa para Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxxx), yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2018, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan secara sirri di Jalan Imam, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
 3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
1. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan perkara pengesahan nikah tersebut dan atas perintah tersebut, Jurusita Pengganti telah mengumumkan berdasarkan pengumuman Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA Mrk., tanggal 30 November 2023, ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa perkara Nomor: xx/Pdt.P/2022/PA.Mrk terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke secara *e court* selanjutnya perkara diperiksa secara elektronik;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dengan menambahkan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa nama Pemohon I yan tertulis di dalam permohonan Pemohon bukan Patama melainkan Pratama sebagaimana yang terdapat dalam KTP Pemohon I;
- b. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah di kediaman H. xxx di Jalan Kimam dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama xxx yang kemudian diserahkan kepada Penghulu yang bernama xxxx;
- c. Bahwa para Pemohon sudah melengkapi syarat-syarat administrasi pernikahan dan Penghulu menjanjikan buku nikah nantinya bisa diambil di kantor KUA Distrik Merauke namun ketika

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.P/2023/PA.Mrk



para Pemohon hendak mengambil buku nikah ternyata pernikahan para Pemohon belum tercatat;

d. Bahwa pada saat menikah sirri status Pemohon I adalah Jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai;

e. Bahwa Pemohon II sudah bercerai dengan suami pertama pada tahun 2018;

f. Bahwa selain kedua saksi pernikahan, banyak juga yang hadir pada saat pernikahan Para Pemohon dari pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I (xxxx), yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, tanggal 10 Februari 2022, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi paraf dengan tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II (xxxx), yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, tanggal 10 November 2022, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi paraf dengan tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 10 November 2022, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dengan tanda P.3.
4. Fotokopi Akta Cerai, Nomor: xxxx/AC/2018/PA.Mrk atas nama xxxx dengan xxxx alias xxxx, yang dikeluarkan oleh Penitera Pengadilan Agama Merauke, tanggal 29 Nopember 2018, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dengan tanda P.4.
5. Fotokopi Surat Penolakan Nikah, Nomor xxxx/ XI/ 2023 tertanggal 20 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dengan tanda P.5.

B. SAKSI

Saksi 1. xxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka karena saksi sebagai Paman Pemohon I
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui, Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada sekitar tahun 2018 di rumah Penghulu di Jalan Kimam dekat Pasar;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama xxxxi yang kemudian menyerahkan kepada Penghulu untuk menikahkan ,
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi saksi adalah Paman Pemohon I dan Pemohon II , dengan maskawin berupa cincin;
- Bahwa para Pemohon sudah melengkapi syarat-syarat administrasi untuk menikah;
- Bahwa akad nikah para Pemohon di hadiri oleh keluarga besar Pemohon I dan keluarga besar Pemohon II yang jumlahnya lebih dari 20 orang;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa para Pemohon tidak mendapatkan buku nikah padahal semua administrasi sudah di lengkapi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di kediaman bersama di Lampu Satu;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mengurus dikeluarkannya Buku nikah, dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan permohonan istbat nikah para Pemohon;

Saksi 2. xxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di xxxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama untuk mengurus pengesahan nikah yang telah mereka lakukan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sirri pada tahun 2018 di rumah Penghulu yang bernama H. xxxx di Jalan Kimam depan SMA Jhonanes;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saksi sebagai Ayah kandung Pemohon II yang kemudian saksi menyerahkan kepada Penghulu untuk menikahkan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Paman Pemohon I dan Keluarga Pemohon II bernama TRI, dengan maskawin berupa cincin emas;
- Bahwa para Pemohon sudah melengkapi syarat-syarat administrasi untuk menikah kepada Penghulu dan dijanjikan buku nikahnya bisa diambil di KUA Distrik Merauke namun ketika para Pemohon hendak mengambil buku nikahnya pihak KUA menyatakan pernikahan para Pemohon belum tercatat sementara Penghulu yang menikahkan para Pemohon sudah meninggal dunia di Makassar;
- Bahwa akad nikah para Pemohon di hadiri oleh keluarga besar Pemohon I dan keluarga besar Pemohon II yang jumlahnya lebih dari 20 orang;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah jejak sedangkan Pemohon II seorang janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di kediaman bersama di Lampu Satu;

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan permohonan istbat nikah para Pemohon; Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkannya; Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan; Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, maka permohonan pengesahan nikah Para Pemohon telah di umumkan sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut, oleh karena itu perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang Bahwa perkara nomor 83/Pdt.P/PA.Mrk/2023, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan menggunakan sistem pendaftaran perkara secara online (*e court*), oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* diperiksa secara online, sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 1 Perma No.7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan *Itsbat* Nikah ini disebabkan perkawinan antara para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan *Its bath* Nikah pada perkara ini adalah para Pemohon yang mengaku sebagai suami isteri, sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan para Pemohon adalah pada tanggal 17 Desember 2018, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri di Jalan Imam, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang menjadi wali nasab Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama bapak xxxx yang kemudian menyerahkan kepada penghulu yang bernama bapak xxx untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mas kawin berupa emas seberat 1 gram, yang disaksikan oleh dua orang saksi, saksi pertama yang bernama bapak xxx yaitu paman dari Pemohon I, kemudian saksi kedua yang bernama bapak xxxx yaitu paman dari Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II saat akan melangsungkan perkawinan telah mendaftarkan perkawinannya pada KUA Distrik Merauke, namun setelah menikah para Pemohon tidak langsung mengambil buku nikahnya dikarenakan harus ke Timika untuk bekerja di PT. Freeport, hingga pada bulan November 2023 para Pemohon kemudian mendatangi Kantor KUA Distrik Merauke, namun ternyata pegawai yang mengurus administrasi perkawinan para Pemohon telah meninggal dunia, dan para Pemohon baru mengetahui jika perkawinan para Pemohon tidak terdaftar dan tidak tercatat di KUA Distrik Merauke, sehingga para Pemohon belum mempunyai buku kutipan akta nikah dan para Pemohon sangat membutuhkan buku nikah tersebut untuk bukti pernikahan para Pemohon dan untuk mengurus, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan, para Pemohon memberikan penjelasan bahwa status Pemohon II pada saat menikah adalah janda cerai oleh karena itu Majelis Hakim mencocokkan keterangan para Pemohon tersebut

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat bukti para Pemohon baik saksi maupun bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II, maka ditemukan fakta bahwa Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I masih dalam masa iddah dengan suami pertamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain mengatakan bahwa bagi mereka yang beragama Islam, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qabla dukhul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah dalam Quran Surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi bahwa:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tigakali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 Ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Apabila pernikahan putus karena perceraian, masa iddah bagi janda yang masih haid ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi janda yang tidak haid ditetapkan 90 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah dalam Quran Surat al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi bahwa :

..... وَلَا تَغْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

Artinya: "Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya"

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut masa iddah bagi istri yang bercerai adalah tiga kali suci atau 90 hari, dan tidak boleh istri tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain sebelum habis masa iddahnya;

Menimbang, bahwa Pemohon II menikah dengan Pemohon I pada tanggal 17 Desember 2018, sedangkan Pemohon II bercerai dengan suami pertamanya pada tanggal 13 November 2018 (bukti P.4) dan harus ditambah 14 hari agar putusan tersebut berkekuatan hukum tetap untuk menghitung masa iddah Pemohon II, sehingga perhitungan masa iddah ditentukan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap bukan berdasarkan tanggal putusan pengadilan ataupun tanggal di daftarkannya perkara ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perhitungan masa iddah Pemohon II sekurang-kurangnya harus di hitung dari tanggal 27 November 2018 di tambah 90 hari masa iddah bagi wanita yang bercerai dengan suaminya, sehingga masa iddah Pemohon II akan berakhir diatas tanggal 27 Februari 2019, dan artinya Pemohon II menikah dalam periode masa iddahnya, karena masa iddah yang harus dijalani Pemohon II adalah selama 3 kali suci atau selama kurang lebih 90 hari;

Menimbang, bahwa karena Pemohon II menikah dengan Pemohon I pada masa iddah, dan menikah dalam masa iddah tersebut tidak diperbolehkan serta menyalahi syai'at dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat pernikahan dalam agama Islam, oleh karenanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak dapat di sahkan dan para Pemohon menginginkan untuk memiliki bukti nikah yang sah maka para Pemohon diperintahkan untuk menikah baru di Kantor Urusan Agama dimana para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon di tolak, maka terhadap alat bukti para Pemohon yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dan di tambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menikah ulang di Kantor Urusan Agama dimana para Pemohon bertempat tinggal;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengaduan Agama Merauke pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah, oleh Suparlan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I. dan Muhamad Sobirin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Suparlan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Panitera,

Muhamad Sobirin, S.H.I.

Andiman, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)